



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 209 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) PERUSAHAAN PERKEBUNAN
NEGARA (P.P.N.).....
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 141 tahun
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961.(Lembaran
Negara tahun 1961 No. 166.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERTANIAN.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) PERUSAHAAN PERKEBUNAN
NEGARA (P.P.N).....
yang terdiri dari :

1.Ir.SASKONO PRAWIRO-..... sebagai PRESIDEN DIREKTUR
HARDJO

2 SOENTOJO..... sebagai DIREKTUR

3.R.SO EJONO MARTOWAR-..... sebagai DIREKTUR
DOJO

4.Ir. SOEWARTO..... sebagai DIREKTUR

5.RADJAMIN..... sebagai DIREKTUR

6. R. SOENGONO..... sebagai DIREKTUR

7..... sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;

2. B.P.U. Perusahaan Perkebunan Negara (P.P.N.)

3. Kabinet Menteri Pertama ;

4.

5. B A N A S.....

untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA